

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KEIMIGRASIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN
NO. 284/PID.SUS/2018/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**AMELIA NANDA PUJI ASTUTI
D1A016014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KEIMIGRASIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN
NO. 284/PID.SUS/2018/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**AMELIA NANDA PUJI ASTUTI
D1A016014**

Pembimbing Pertama

H. Fatahullah, SH., MH

19561231 198603 1 021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.
284/PID.SUS/2018/PN.MTR)**

**Amelia Nanda PujiAstuti
D1A 016 014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembedanya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim telah tepat karena hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Terdakwa dikenakan sanksi sebagai mana ketentuan pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pemerintah harus memperketat pengawasan kepada warga negara asing untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia dan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian karena tindak pidana ini dapat mengancam kedaulatan negara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Imigrasi.

***PENAL RESPONSIBILITY OF IMMIGRATION CRIME PERPETRATOR
(STUDIES ON VERDICT NO.284/PID.SUS/2018/PN.MTR)***

ABSTRACT

Aim of this research is to find out judges panel considerations in sentencing penalty toward perpetrator of immigration crime and its implementation. Applied research method is normative legal research method. Research report indicates that the judge considerations are legally proper since he consider both juridical and non-juridical aspects. Convicted was sanctioned in accordance to provision of Article 119 Paragraph (1) law number 6 of 2011. Government shall tightened the supervision on foreign citizens to enter and stay in Indonesia's territory, the assertiveness of legal enforcer in terms of punishing the immigration crime perpetrator since such a crime may threatening country's sovereignty.

Keywords: Penal Responsibility, Immigration Crime Perpetrator, Immigration.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan agar tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum dan dijadikan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum juga sejalan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu suatu dasar yang digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Artinya pertanggungjawaban pidana adalah dasar yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dipidana atau dibebaskan. Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang berlaku sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan produk hukum setelah Indonesia merdeka.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data

fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan undang-undang keimigrasian.¹ Selain itu tindak pidana keimigrasian yang sering terjadi yaitu tidak adanya atau sudah tidak berlakunya izin tinggal yang dimiliki oleh warga negara asing yang masih berada di wilayah Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan teori kebijakan selektif keimigrasian yang merupakan prinsip fundamental dan berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati.

Kasus yang terjadi di Mataram, pihak imigrasi kelas I Mataram melakukan bersama dengan petugas dari Instansi lain, melakukan Pengawasan Lapangan terhadap orang asing ke beberapa tempat di Wilayah Lombok berdasarkan Surat Perintah nomor W21.IMI.5.GR.02.08-2864 tanggal 27 Desember 2017 dan pihak imigrasi menemukan warga negara asing asal Taiwan tersebut bernama Liu Chun Pao yang pada saat itu tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian yaitu paspor dan visa. Setelah dilakukan pengecekan di Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), diperoleh data, dimana terdakwa merupakan warga negara Taiwan berdasarkan Paspor Taiwan nomor 300024691, masa berlaku 08-01-2009 s/d 08-01-2019 dan terakhir terdakwa masuk Indonesia pada tanggal 08 Maret 2015 melalui bandara Ngurahrai menggunakan Visa On Arrival Nomor Visa : V5B0118646 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06 April 2015 dan terdakwa tinggal di Wilayah Indonesia sampai dengan terdakwa diamankan oleh pihak Imigrasi.

¹ Jazim Hamidi, Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 90.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Studi Terhadap Putusan No. 284/PID.SUS/2018/PN.MTR)”. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait apakah dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dan bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian, yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penyusun menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literature, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian, dengan cara menelusuri, membaca dan menelaah buku literature serta dari perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan yang bersifat ilmiah.

II. PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian pada kasus putusan nomor 284/PID.SUS/2018/PN.MTR.

Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitudengan Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan.

Menurut penyusun, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaannya telah benar yang tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana masuk dan berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian.

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

Unsur setiap orang asing

Orang asing sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah orang yang bukan Warga Negara Indonsia, dari pengertian tersebut selanjutnya dapat dipahami bahwa yang dimaksud setiap orang asing adalah siapa saja setiap orang yang bukan warga negara Indonesia berada diwilayah Negara Republik Indonesia.

Pengertian setiap orang asing tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Liu Chun Pao adalah Warga Negara Taiwan yang selama berada di Lombok Terdakwa tinggal di Dusun Penimbung Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, maka atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa Liu Chun Pao adalah warga negara Taiwan yang dapat difahami bahwa keberadaan Terdakwa Liu Chun Pao di Indonesia adalah sebagai orang asing karena bukan Warga Negara Indonesia maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur “setiap orang asing telah terpenuhi”.

Unsur yang masuk dan/atau berada di wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki Dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku

Mempertimbangkan unsur kedua ini terlebih dahulu dikemukakan pengertian tentang :

Dokumen perjalanan

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara PBB atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya Pasal 1 ayat ke (13) Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dokumen keimigrasian

Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri; Pasal 1 ayat ke (14) Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Visa Republik Indonesia

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang diprwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan kewilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pembeian izin tinggal Pasal 1 ayat ke (18)Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Izin tinggal

Izin yang iberikan kepada orang asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada diwilayah Indonesia Pasal 1 ayat ke (21) Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Beberapa pengertian diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Liu Chun Pao adalah Warga Negara Taiwan yang selama berada di Lombok Terdakwa tinggal di Dusun Penimbung Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Imigrasi di CV. Padak Mas Dusun Penimbung Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, pada akhir bulan Desember 2017, karena tidak memiliki dokumen ke imigrasian. Sesampainya dikantor Imigrasi Mataram, kemudian petugas Imigrasi langsung melakukan pengecekan di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan

diperoleh data Terdakwa adalah Warga Negara Taiwan bernama Liu Chun Pao, berdasarkan Paspor Taiwan Nomor : 300024691 dengan masa berlaku Paspor sampai dengan 08-01-2019, masuk ke Wilayah Indonesia terakhir kali pada tanggal 08 Maret 2015 melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali, menggunakan Visa On Arrival nomor : V5B0118646, nomer Visa dengan kode V5B merupakan kode Visa On Arrival (kunjungan). Hal itu juga dibuktikan berdasarkan Arsip Layanan yang diperoleh dari SIMKIM, pada tanggal 08 maret 2015, dengan nomer permohonan 97765973, Terdakwa Liu Chun Pao diberikan jenis layanan Pemberian Izin Kunjungan Saat Kedatangan 30 Hari, dimana hal tersebut adalah sama halnya dengan pemberian Visa On Arrival yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari saja, dengan peruntukan Visa adalah untuk berkunjung dan berwisata saja, Visa On Arrival tidak dapat dilakukan untuk bekerja di Indonesia, jika bekerja harus menggunakan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) yang kemudian diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan sponsor pemberi kerja di Indonesia.

Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian petugas Imigrasi menanyakan kelengkapan dokumen ke Imigrasian Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai dokumen ke Imigrasian yang ditentukan Undang-undang Keimigrasian karena hilang, Paspor Terdakwa hilang pada bulan November 2016, sejak Paspor milik Terdakwa hilang Terdakwa tidak pernah melapor ke pihak berwajib sehingga pada saat pihak Imigrasi datang ke CV. Padak Mas di Dusun Penimbung Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan menanyakan Paspor Terdakwa, Terdakwa

tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta oleh pihak Imigrasi, Terdakwa hanya menunjukkan dokumen perlintasan daratan China saja yang Terdakwa miliki dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa saat itu berupa dokumen perlintasan daratan China, yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Indonesia.

Paspor tersebut bersifat melekat karena merupakan identitas bagi WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, karena bersifat melekat sehingga WNA yang berada di Wilayah Indonesia wajib untuk membawa dan menunjukkan dokumen ke Imigrasian (paspor dan visa) jika pihak Imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian, jika seandainya WNA kehilangan dokumen keimigrasian, maka WNA tersebut wajib untuk segera melaporkan kehilangan dokumen dimaksud ke Kantor Kepolisian setempat dan Kedutaan.

Dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa Liu Chun Pao yang masuk dan berada di wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki Dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku karenanya unsur yang masuk dan/atau berada di wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki Dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, semua unsur dari Pasal 119 Ayat (1) UU RI. No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) hakim yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan

pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Diantaranya adalah unsur-unsur formil dan materiil telah terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari Terdakwa mengenai dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana. Lebih rinci lagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu unsur setiap orang asing terpenuhi karena terdakwa sudah terbukti orang asing asal Taiwan. Selain itu unsur kedua yaitu masuk dan/atau berada diwilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku juga terpenuhi dari keterangan saksi , keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara. Hal ini menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Dalam hal ini fakta bahwa terdakwa merupakan warga negara asing

yang sadar bahwa keberadaannya harus didukung oleh sebuah dokumen perjalanan dan visa dan dengan sadar bahwa dokumen perjalanan dan visa yang dimiliki pada saat itu hilang, akan tetapi terdakwa tidak menunjukkan itikad baik dengan melapor kepada pihak berwajib dalam jangka waktu 2 tahun dan terdakwa tetap bekerja di wilayah Indonesia dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena pekerjaannya itu. Perbuatan terdakwa melanggar teori kebijakan selektif keimigrasian yang merupakan perwujudan kedaulatan suatu negara dan dapat menyebabkan terganggunya stabilitas Nasional Negara Indonesia.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Pada Kasus Putusan Nomor 284/PID.SUS/2018/PN.MTR

Pelanggaran sebagaimana yang dilakukan terdakwa Liu Chun Pao dalam putusan nomor 284/pid.sus/2018/pn.mtr dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.

Hakim dalam putusan nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Mtr menyatakan bahwa terdakwa Liu Chun Pao terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang asing yang masuk dan berada di wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku”. Hal ini diperoleh hakim melalui berbagai pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis.

Terdakwa Liu Chun Pao dijatuhi pidana dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 bulan pidana kurungan. Bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Liu Chun Pao dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Terdakwa setelah putusan dinyatakan tetap ditahan dan Majelis Hakim dalam putusannya juga menetapkan bahwa barang bukti yang ada berupa; Surat Pengesahan Warga Negara Taiwan atas nama Liu Chun Pao dari Taipei Economic And Trade Office di Surabaya tanggal 19 Februari 2018; Data Perlintasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi - Jakarta, Nomor : IMI.7.GR.04.02-0162 tanggal 22 Januari 2018, atas nama Liu Chun Pao; dan Data Orang Asing dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram tetap terlampir dalam berkas perkara. Sementara itu 1 (satu) buku Warga Negara Taiwan Nomor: 02075065 atas nama Liu Chun Pao, dikembalikan kepada terdakwa Liu Chun Pao. Dalam akhir putusannya Majelis Hakim membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa Liu Chun Pao dinyatakan bersalah dan padanya dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana keimigrasian yaitu masuk dan berada di wilayah Republik Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagaimana putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perintah terdakwa ditahan serta membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Tuntutan ini tergolong ringan sebab bila dilihat dalam ketentuan pasal 119 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang sebagai berikut; 1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap tindak pidana masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dalam melakukan pembedaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Mtr menjatuhkan pembedaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selain itu Lebih rinci lagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. 2. Berdasarkan putusan majelis hakim dapat diketahui bahwa terdakwa Liu Chun Pao dinyatakan bersalah dan padanya dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana keimigrasian yaitu masuk dan berada diwilayah Republik Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagaimana putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perintah terdakwa ditahan serta

membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Tuntutan ini tergolong ringan sebab bila dilihat dalam ketentuan pasal 119 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Saran

Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut ; 1. Pemerintah harus memperketat pengawasan kepada warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia dan setelah berada di wilayah Indonesia karena segala aktifitas warga negara asing haruslah mendapat perhatian lebih sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian dapat diperkecil kemungkinan terjadinya. 2. Pemidanaan terhadap pelanggaran orang asing di wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah haruslah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan perlu dicermati bahwa keberadaan orang asing dapat mengancam kedaulatan negara. Karena pada kenyataannya pelaksanaan sanksi pidana terhadap tindak pidana keimigrasian masih jauh lebih rendah dari pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian hal ini dapat menjadi celah terulang kembali pelanggaran yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amiruddin, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Jazim Hamidi, Charles Cristian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*.

_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta.

Muhammad Indra, 2010, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.

Roeslan saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III, Aksara Baru, Jakarta.

Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, (LNRI No 52 Tahun 2011).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (LNRI No. 157 Tahun 2009)